



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Pagar Alam, dalam hal ini diwakili oleh **Ahmad Mubarrok** Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Pagar Alam berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 7 tanggal 22 Juli 2024, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Iqbal, Wildan Falahudin, Afrian Yuseko, Detri Pitri Pebri Yanti, Leo Agus Saputra dan Septiadi Darmawan kesemuanya adalah karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.995-KC-IV/MKR/05/2025 tanggal, 7 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan nomor register 102/Pdt/SK/2025/PN Lht pada tanggal 20 Mei 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai

.Penggugat;

MELAWAN

Nirtaria, Tempat / Tanggal Lahir: Tertap, 26 / 09 / 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Gunung Liwat, Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat, Pekerjaan: Petani / Pekebun.....untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Arwidi, Tempat / Tanggal Lahir: Gunung Liwa, 08 / 09 / 1981, , Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Desa Gunung Liwat, Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat, Pekerjaan: Petani / Pekebun.....untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat

Halaman 1 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Mei 2025 dengan nomor register: 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan SPH Nomor: 102432800/5734/05/23 Tanggal 5 Mei 2023 Tergugat I serta Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Jarai Cabang Pagar Alam (Kredit Kupedes) sebesar Rp 75,000,000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga Rp 2.864.000 (Dua Juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 5 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Bahwa apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat;
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp 2.864.000 (Dua Juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp.150,000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya Provisi sebesar Rp 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SPFFBT No: 593/32/KSM/2022 Tanggal 5 Maret 2022 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip dan SPFFBT No: 800/80/KSM/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip;**
- Bahwa Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian

Halaman 2 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman;

- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102432800/5734/05/23 Tanggal 5 Mei 2023;

- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang. Sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total sebesar Rp 57.796.961 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) Serta belum di tambah dengan bunga berjalan dan bunga di tunda (Jika ada) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 2.864.000 (Dua Juta

Halaman 3 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) Selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dan baru diangsur sebanyak 15 Kali Angsuran dari total keseluruhan;

- Bahwa Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga sampai dengan saat ini pinjaman pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total Rp. 57.796.961 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dengan Rincian Sisa Pokok Rp 49.897.874. (Empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dan Sisa Bunga Rp 7.899.087 (Tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh Rupiah) di tambah dengan Denda berjalan dan Rekalkulasi bunga (Jika ada).
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 57.796.961 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambil alih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan , Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2023 s.d. tahun 2025) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Lahat, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan **SPFFBT No:**

Halaman 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/32/KSM/2022 Tanggal 5 Maret 2022 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip dan SPFFBT No: 800/80/KSM/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **SPH Nomor: 102432800/5734/05/23 Tanggal 5 Mei 2023** di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp 57.796.961 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);**
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti **SPFFBT No: 593/32/KSM/2022 Tanggal 5 Maret 2022 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip dan SPFFBT No: 800/80/KSM/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip** Ditambahkan dengan agunan atau aset lainnya yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang dijaminkan kepada Penggugat, Untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **SPFFBT No: 593/32/KSM/2022 Tanggal 5 Maret 2022 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip dan SPFFBT No: 800/80/KSM/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip**, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **SPFFBT No: 593/32/KSM/2022 Tanggal 5 Maret 2022 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip dan SPFFBT No: 800/80/KSM/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Atas**

Halaman 5 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Arwidi Bin Armin Sanip untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Selasa 27 Mei 2025 Penggugat datang menghadap kuasanya **Septiadi Darmawan**, Tergugat I hadir menghadap langsung sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat II bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara namun tidak tercapai proses perdamaian tersebut sampai dengan dibacakannya putusan ini sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan isinya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang dibacakan oleh Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 10243200/5734/05/23 tanggal 5 Mei 2023 atas nama Nirtaria, diberi tanda: P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nirtaria, diberi tanda: P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arwidi, diberi tanda: P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Arwidi Bin Armin Sanip tertanggal 20 Maret 2023, diberi tanda: P-4;

Halaman 6 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Hibah Kebun Kopi, pemberi Hibah Armin Sanip Bin Sani, penerima hibah Arwidi Bin Armin Sanip tertanggal 20 Maret 2023 diberi tanda: P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) atas nama Arwidi Bin Armin Sanip tertanggal 20 Maret 2023, diberi tanda: P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tidak Sengketa, atas nama Arwidi Bin Sanip tertanggal 20 Maret 2023, diberi tanda: P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Arwidi Bin Armin Sanip tertanggal 18 Februari 2022, diberi tanda: P-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Hibah Tanah dan Bangunan, pemberi hibah atas nama Armin Sanip Bin Sanip dan penerima hibah atas nam Arwidi Bin Armin Sanip tertanggal 1 Januari 2021, diberi tanda: P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Hibah tertanggal 1 Januari 2021, diberi tanda: P10;
11. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) atas nama Arwidi Bin Sanip tertanggal 18 Februari 2022, diberi tanda: P-11;
12. Fotokopi dari asli Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pagar Alam kepada Nirtaria tertanggal 30 April 2025 Nomor B-998-KC/MKR/05/2025, perihal Somasi, diberi tanda: P-12;
13. Fotokopi dari Print Out Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n Nirtaria Account Number: 5734.01.011465.10.6 Effective Date: 7 Mei 2025, diberi tanda: P-13;
14. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 5734.01.011465.10.6 atas nama Nirtaria, Effective Date: 7 Mei 2025, diberi tanda: P-14;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang ada dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 7 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dalam perkara ini bertitik tolak dari adanya pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUR) dari Penggugat sebesar Rp 75,000,000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102432800/5734/05/23 Tanggal 5 Mei 2023 dengan angsuran per bulan Rp 2.864.000 (Dua Juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan agunan berupa SPFFBT No: 593/32/KSM/2022 Tanggal 5 Maret 2022 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip dan SPFFBT No: 800/80/KSM/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip (Vide Bukti P-4 s/d P-11) namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya karena tidak melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102432800/5734/05/23 Tanggal 5 Mei 2023 tersebut dengan tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban **Rp 57.796.961,00 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)**, yang mana Penggugat telah mengirimkan Somasi/Surat Peringatan terhadap Tergugat untuk mengingatkan kewajiban pembayaran angsuran yang harus diselesaikan (vide bukti P-12) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati isi gugatan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu: *"Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk*

Halaman 8 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu". Hal ini sesuai pula dengan Pasal 1865 BW (Burgerlijk Wetboek KUH Perdata), yang menentukan Asas Beban Pembuktian : "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg, alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, maka menurut Hakim bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata Jo. Pasal 284 RBg kecuali P-2, P-3, P-12 s/d P-14 berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609/K/Pdt/1985 bahwa surat fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat namun apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain maka Hakim dapat mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan perkara;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil Penggugat dalam gugatannya, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah wanprestasi namun sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai wanprestasi, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keabsahan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat suatu perjanjian Kredit Umum Pedesaan dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102432800/5734/05/23 Tanggal 5 Mei 2023 dengan pinjaman Kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan Tergugat telah menerima uang pinjaman tersebut dari Penggugat yang harus diangsur secara berkala sebesar Rp2.864.000,00 (Dua Juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102432800/5734/05/23 Tanggal 5 Mei 2023 merupakan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang mana untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian yaitu:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit modal kerja antara Penggugat dan Tergugat telah diatur mengenai:

- Adanya kesepakatan pinjam meminjam uang untuk kepentingan modal kerja antara pihak Bank (Penggugat) dengan pihak lain (Tergugat), hal ini diwujudkan dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102432800/5734/05/23 Tanggal 5 Mei 2023;
- Adanya penyediaan dana kredit bagi Tergugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Penggugat);
- Ada kewajiban peminjam dalam hal ini Tergugat (debitur) untuk mengembalikan pinjamannya sesuai yang diperjanjikan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Adanya kewajiban Tergugat (debitur) untuk membayar angsuran pinjaman setiap bulan;

Halaman 10 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa semua syarat sah perjanjian tersebut sudah terpenuhi pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102432800/5734/05/23 Tanggal 5 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sehingga perjanjian tersebut sah secara hukum dan mengikat bagi Para Pihak untuk dijalankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu tersebut lah yang dimaksud dengan prestasi, sedangkan wanprestasi artinya prestasi yang buruk. Menurut Subekti, seseorang dapat dikatakan telah wanprestasi apabila salah satu pihak:

- 1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, untuk dapat menyatakan seseorang melakukan wanprestasi perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan secara tertulis bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa atas apa yang diperjanjikan pada bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102432800/5734/05/23 Tanggal 5 Mei 2023 dengan memperhatikan bukti surat P-13 berupa Print Out Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n Nirtaria Account Number: 5734.01.011465.10.6 Effective Date: 7 Mei 2025 dan bukti surat P-14 berupa Print Out Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 5734.01.011465.10.6 atas nama Nirtaria, Effective Date: 7 Mei 2025, dapat diketahui bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan men-transfer kredit pinjamannya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada Terguga I dan Tergugat I telah menerima uang pinjaman sejumlah tersebut dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas penyerahan uang pinjaman tersebut oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat tersebut, maka Tergugat

Halaman 11 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan cara mengangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp2.864.000,00 (Dua Juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menunggak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat secara tepat waktu dan tertib sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap adanya tunggakan kewajiban pembayaran angsuran oleh Tergugat yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102432800/5734/05/23 Tanggal 5 Mei 2023, Penggugat telah mengirimkan Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pagar Alam kepada Nirtaria tertanggal 30 April 2025 Nomor B-998-KC/MKR/05/2025, perihal Somasi (vide bukti P-12) yang menyatakan bahwa Tergugat menunggak pembayaran angsuran sebesar Rp57.796.961,00 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) posisi per tanggal 30 April 2025 dan harus dibayarkan selambatnya tanggal 5 Mei 2025 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut dikaitkan dengan pendapat R. Subekti yang telah Hakim jabarkan di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam pemenuhan isi perjanjiannya telah melakukan setidaknya 2 (dua) hal yaitu melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya dan melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1244 KUHPerdara diterangkan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan gagalnya melaksanakan perikatan itu bukan disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran kredit hingga terakumulasi sejumlah Rp57.796.961,00 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) maka hal tersebut menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat yang wajib dilunasi. Oleh karena itu menurut Hakim, Tergugat telah melakukan

Halaman 12 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ingkar janji/wanprestasi karena Tergugat telah lalai memenuhi prestasi yaitu kewajiban membayar angsuran kredit yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102432800/5734/05/23 Tanggal 5 Mei 2023 tersebut, yang mana apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut karena setiap persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Petitum ke-1

Menimbang bahwa untuk dapat tidaknya dikabulkan petitum ini, harus ditentukan terlebih dahulu dikabulkan atau tidak petitum-petitum selanjutnya

Petitum ke-2

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah wanprestasi/ ingkar janji, karena Tergugat terbukti telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp57.796.961,00 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)** maka Tergugat wajib melunasi hutangnya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas sehingga petitum kedua mengenai Tergugat telah wanprestasi/ ingkar janji beralasan hukum untuk dikabulkan;

Petitum ke-3

Menimbang, bahwa adapun bagian dari petitum ketiga Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kredit kepada Penggugat sebesar **Rp57.796.961,00 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)** oleh karena Tergugat terbukti telah wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat maka Tergugat wajib melunasi hutangnya seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kredit kepada Penggugat

Halaman 13 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas sehingga petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Petitum ke-4

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum keempat Penggugat yang meminta jika Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SPFFBT No: 593/32/KSM/2022 Tanggal 5 Maret 2022 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip dan SPFFBT No: 800/80/KSM/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip ditambah dengan Agunan Atau Aset Lainnya yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang dijaminan kepada Penggugat, Untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksekusi dapat dilaksanakan kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara menerapkan tindakan paksa terhadap pihak yang kalah jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela dengan jenis eksekusi meliputi eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi melakukan suatu perbuatan, dan eksekusi untuk mengosongkan barang tidak bergerak (eksekusi riil);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, eksekusi yang dilakukan adalah eksekusi pembayaran terhadap sejumlah uang yang dilaksanakan apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi putusan secara sukarela, maka dilaksanakan penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim tersebut ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa pelunasan dengan lelang tersebut dimulai dari barang-barang bergerak, jika barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, baru dilakukan terhadap barang tidak bergerak (vide Pasal 197HIR/Pasal 208 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian petitum keempat beralasan hukum untuk ditolak.

Petitum ke-5

Halaman 14 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yang meminta agar menyatakan sah dan berharga *Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)* terhadap Objek dalam SPFFBT No: 593/32/KSM/2022 Tanggal 5 Maret 2022 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip dan SPFFBT No: 800/80/KSM/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1) RBg, untuk diletakkan sita jaminan harus terdapat sangkaan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan objek bersangkutan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Penggugat tidak menjelaskan mengenai tujuan dan kepentingan sita jaminan pun tidak terdapat fakta yang terungkap mengenai adanya upaya dari Tergugat untuk menghilangkan atau memindahtangankan objek bersangkutan dan sejak awal Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan maka menurut Hakim petitum kelima tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Petitum ke-6

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 Penggugat yang memerintahkan kepada kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SPFFBT No: 593/32/KSM/2022 Tanggal 5 Maret 2022 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip dan SPFFBT No: 800/80/KSM/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Atas Nama Arwidi Bin Armin Sanip untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, oleh karena Hakim berpendapat bahwa prosedur eksekusi dalam perkara a quo merupakan eksekusi pembayaran sejumlah uang (Vide Pasal 196 HIR/208 RBg) sedangkan yang dimintakan oleh Penggugat adalah eksekusi riil (pengosongan terhadap putusan pengadilan maupun objek lelang, vide Pasal 1033 RV) sehingga terhadap petitum keenam tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Petitum ke-7

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka petitum ketujuh untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul beralasan dan dapat dikabulkan dengan perubahan

Halaman 15 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian, dengan demikian petitum ke-1 haruslah ditolak;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102432800/5734/05/23 Tanggal 5 Mei 2023 sejumlah **Rp57.796.961,00 (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);**
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 oleh Diaz Nurima Sawitri, S.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lahat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pihak Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Lht



Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp75.000,00;
roses		
3.....P	:	Rp40.000,00;
NBP		
4.....P	:	Rp34.000,00;
anggilan		
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	Rp10.000,00
eterai.....		
Jumlah	:	Rp199.000,00;
(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)		